



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Penyusunan DPA/ DPPA

No. SK :

Persyaratan

1. Pagu KUA PPAS
2. Usulan RKA/ RKA-P Sekretariat/Bidang/UPT
3. RPJMD
4. Renstra

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sekretariat/Bidang/UPT mengusulkan kepada Kepala Dinas mengenai RKA/ RKA-P
2. Sub Bagian Program Mengevaluasi dan mengkoreksi program, kegiatan, jenis belanja dan kode rekening.
3. Apabila ada data yang perlu penjelasan akan dikoordinasikan kepada masing-masing pengusul
4. Menyusun dan menginput RKA/ RKA-P pada Aplikasi.
5. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pada admin BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.
6. RKA/ RKA-P yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan TAPD dilegalkan menjadi DPA/DPPA diserahkan kepada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Disesuaikan dengan penyusunan APBD/ APBD-P Provinsi Sulawesi Tengah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. RKA/ RKA-P yang ditandatangani Kepala Dinas. 2. DPA/ DPPA yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, Tim asistensi dan Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah.



Dinas Kelautan dan Perikanan

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM)
- Email dkpprovsulteng@gmail.com

Hp/Wa